

## **MEMBACA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA KULTURAL DAN STRUKTURAL: *Bahan Menabuh Genderang Perang***

**Luh Putu Sendratari**

Lpsendra@yahoo.co.id

Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

### Abstrak

Secara historis, kaji tindak tentang kekerasan terhadap anak pada tataran Nasional maupun Internasional tergolong masuk dalam hitungan puluhan tahun. Berbagai instrumen hukum telah dikumandangkan. Namun, fakta empiriknya kekerasan terhadap anak masih tetap hadir. Tulisan ini bertujuan: (1) Menjabarkan tentang fakta empirik tindak kekerasan terhadap anak ?; (2) Mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi anak mengalami tindak kekerasan. Istilah kekerasan atau disebut juga dengan istilah *abuse* adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Metode yang digunakan yaitu metode dokumen melalui analisis teks wacana tentang anak. Pemakaian teori kritis tentang penubuhan perempuan menurut Beauvoir dan perspektif feminis dijadikan dasar untuk memahami isu kekerasan khususnya terhadap anak perempuan. Fakta empirik kekerasan terhadap anak tercatat dari tahun 1992 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Di antara rentang tahun tersebut tahun 2015, 2016 dan 2017 dikategorikan sebagai tahun yang paling memprihatinkan. Tahun 2017, 52% (1.424 kasus) tercatat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perspektif feminis sampai pada kesimpulan bahwa tindak kekerasan terhadap anak bukanlah disebabkan faktor tunggal, tetapi terdiri dari jalinan faktor yang saling terkait satu sama lain yakni ideologi patriarki, menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi kemiskinan dan migrasi, minimnya pendidikan perempuan dan anak perempuan.

Kata kunci: kekerasan seksual, ideologi patriarki, feminisasi

### *Abstract*

*Historically, the review of acts on violence against children at the National and International level was classified as a matter of tens of years. Various legal instruments have been announced. However, the empirical facts of violence against children are still present. This paper aims to: (1) describe empirical facts about acts of violence against children? (2) Identifying factors underlying the child experiencing acts of violence. The term violence or also referred to as abuse is inappropriate behavior that results in physical, psychological or financial loss or danger, both experienced by individuals and groups. The method used is the document method through the analysis of discourse texts about children. The use of a critical theory about the development of women according to Beauvoir and a feminist perspective is used as the basis for understanding the issue of violence especially for girls. Empirical facts of violence against children recorded from 1992 to 2017 experienced a significant increase.*

*Between the years, 2015, 2016 and 2017 were categorized as the most worrying years. In 2017, 52% (1,424 cases) recorded cases of sexual violence against children. Feminist perspectives come to the conclusion that acts of violence against children are not caused by a single factor, but consist of interrelated factors, namely patriarchal ideology, strengthening of globalization and neoliberalism, feminization of poverty and migration, lack of education for women and girls.*

*Keywords: sexual violence, patriarchal ideology, feminization*

## **PENDAHULUAN**

Isu kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang baru. Dilihat dari hitungan tahun, sejarah telah mencatat dari sejak manusia mengenal tulisan sampai jaman *Now* tentang fenomena kekerasan yang kunjung usai. Berbagai kajian telah dilakukan dari perspektif gender, sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, ekonomi, dan agama. Bahkan berbagai upaya telah dilakukan seperti kampanye anti kekerasan, lokalatih di berbagai daerah dan yang paling prestisius adalah keluarnya UU maupun Kepres yang fokus pada persoalan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) dan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Belum lagi rujukan akan pentingnya kasus ini secara yuridis berkiblat pada instrumen Hukum Internasional di antaranya Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa (1926); Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB (1948); Konvensi PBB tentang "Suppression" Trafficking Manusia dan Eksploitasi Prostitusi (1949); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang antara lain mewajibkan kepada negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan guna menghapus segala bentuk trafficking wanita dan eksploitasi prostitusi (1979) dan Indonesia telah meratifikasi pada Tahun 1984; "*Optional Protocol*" Terhadap Konvensi tentang Hak Anak, Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (2000).

Menurut Lopian (2010:47) instrumen hukum tentang perbudakan dan trafficking manusia di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1854 ketika pemerintah (raja) dan parlemen Belanda mengundangkan *Wet* (Undang-undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda No. 2 Tahun 1855 berjudul *Reglement of het Beleid der Regeling van Nederlands-Indie* disingkat *Regeringsreglement* (RR) yang dalam pasal 169 menentukan bahwa paling lambat 1

Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus secara total. Secara normatif UU sudah menjawab arti penting perlindungan anak. Misalnya, Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semua instrumen hukum yang telah disusun sebagai pembuktian bahwa perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak telah lama dipandang sebagai masalah serius. Agar peristiwa kekerasan terhadap anak dapat diminimalkan dan hak-hak anak di junjung sesuai harkatnya, sampai-sampai pemerintah Indonesia merasa perlu membuat peringatan akan pentingnya Hari Anak sebagai cermin kepedulian terhadap eksistensi mereka. Muncullah, Peringatan Hari Anak Nasional yang selalu diperingati setiap Tanggal 23 Juli. Imajinasi yang muncul akan menggiring kita akan suatu bayangan bahwa saat itu anak Indonesia ada dalam keceriaan, bebas bermain di alam terbuka, seperti bermain sepak bola yang seakan-akan pada tanggal itu anak Indonesia telah menemukan dunianya yang ceria dan bebas dari tekanan siapa pun. Tetapi dalam kenyataan, bayangan rintihan, siksaan penganiayaan, penculikan, *trafficking* sampai pada tindak pembunuhan masih juga mewarnai keseharian dunia anak-anak. Artinya, masih ada kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) yang dihadapi anak Indonesia. Bahkan, menurut Suyanto (2013), isu kekerasan terhadap anak masih kalah populer dibandingkan isu lainnya tentang anak seperti isu kekurangan gizi/busung lapar, isu demokrasi.

Perjalanan panjang penanganan kekerasan terhadap anak justru tidak pernah kering diselami untuk berbagai kepentingan. Sosialisasi tentang Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh KPPA (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) Propinsi Bali yang berkomitmen melakukan sinergi dengan perguruan tinggi, di antaranya Undiksha menjadi cermin bahwa diskursus tentang kekerasan tersebut senantiasa hangat dan menggugah. Sejalan dengan langkah awal diperkenalkannya diskursus tentang Kekerasan terhadap Anak di lingkungan Undiksha, maka topik Membaca Kekerasan terhadap Anak secara Kultural dan Struktural: Bahan Menabuh Genderang Perang menjadi pilihan yang rasional. Paper ini akan fokus pada pertanyaan berikut ini. Refleksi apakah yang Urgen tentang Tindak Kekerasan terhadap Anak? Mengapa Anak mengalami tindak kekerasan? Pertanyaan tersebut dipecahkan dengan

memakai pendekatan kualitatif dengan pijakan analisis yang bersandar pada teori kritis dengan analisis kritis.

## **PEMBAHASAN**

### **Refleksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Istilah kekerasan atau disebut juga dengan istilah *abuse* menurut Barker sebagaimana dikutip oleh Huraerah (2012:44) adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Kekerasan terhadap anak atau disebut *Child Abuse* adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak.

Siapa yang disebut anak ? Rujukan Definisi tentang anak dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu menurut *the Minimum Age Convention* Nomor 138 (173), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusi 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1949 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang perkawinan Tahun 1974 menetapkan batas usia 16 tahun. Berpijak dari batasan tentang anak secara keseluruhan, maka rentang seseorang yang disebut anak adalah terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penetapan batas 21 tahun berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, mental dan pribadi.

Refleksi terhadap tindak kekerasan yang menimpa anak dari rentang usia 0 sampai dengan 21 tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Di Indonesia, angkanya bisa dimulai dari tahun 1992 dilaporkan sekitar 4,87% kasus cedera pada anak yang dirawat di rumah sakit merupakan kasus perlakuan keji yang dilakukan oleh orang tua (Medika, No. 2 Tahun XXVII, Februari 2001). Menurut Seto Mulyadi yang dikutip oleh Huraerah (2012:43) dikatakan anak Indonesia berada dalam bayang-bayang. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama tahun 2003

terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus Tahun 2004, di mana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya. Pelaporan Jawa Pos .com tentang kekerasan terhadap anak yang ditemukan oleh KPAI sampai pada kesimpulan bahwa dalam tiga tahun terakhir 2015, 2016 dan 2017 menjadi tahun paling memprihantinkan bagi dunia anak Indonesia, mengingat dalam rentang tiga tahun tersebut angka kekerasan terhadap anak tergolong tinggi, yakni 2015 tercatat 218 kasus, 2016 ditemukan 120 kasus dan 2017 tercatat 116 kasus. Dalam Tribunnews yang diliris hari Rabu, 27 Desember 2017 sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Komnas anak – Arist Merdeka Sirait menyebut sebagian besar dari kasus yang dilaporkan, yaitu 52% (1.424 kasus) merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Banyak pihak beranggapan bahwa angka-angka tersebut ibarat gunung es yang tidak merepresentasikan fakta yang sesungguhnya. Fenomena gunung es menjadi tantangan untuk memperbaiki kondisi anak-anak yang rawan kekerasan.

Di antara tindak kekerasan yang mencuat ke permukaan adalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun laki-laki. Tindak kekerasan dalam siklus kehidupan perempuan dipetakan oleh Suyanto (2012:268) berikut ini.

Tabel 01  
 Tindak Kekerasan dalam Siklus Kehidupan Perempuan

Fase Kehidupan	Bentuk Tindak Kekerasan
Sebelum lahir	Pengguguran karena seleksi jenis kelamin Siksaan selama kehamilan Kehamilan paksaan
Bayi	Pembunuhan anak-anak perempuan ( <i>infanticide</i> ) Penganiayaan fisik dan emosional Pembedaan akses makanan dan perawatan medis pada bayi perempuan
Anak-anak	Perkawinan anak-anak Penganiayaan seksual oleh anggota keluarga dan orang asing Pembedaan akses makanan dan perawatan medis pada anak perempuan Pelacuran anak-anak
Remaja	Kekerasan pada masa pacaran Remaja yang dilacurkan Pelecehan seksual Perkosaan Pelacuran dan perdagangan perempuan

Usia Reproduksi	Penyiksaan perempuan oleh patner laki-laki Pemerksaan dalam perkawinan Penyiksaan dan pembunuhan akibat mahar ( <i>dowry</i> ) Pembunuhan oleh patner laki-laki Penyiksaam psikologis Pelecehan di tempat kerja Pelecehan perempuan cacat
Usia Tua	Pengabaian dan penghinaan janda dan perempuan tua Pengucilan dan memaksa janda dan perempuan tua Perlakuan kejam terhadap janda dan perempuan tua

Sumber : Suyanto 2013:268

Berdasarkan Tabel 01, tampak bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan pada fase remaja terpusat pada kekerasan seksualitas. Perdagangan (*trafiking*) dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) perempuan menjadi isu sentral di fase remaja. Dalam laporan Biro Pusat Statistik (BPS) dan data pemerintah mana pun, mencari berapa jumlah anak perempuan yang menjadi korban *abuse* dan kemudian diperdagangkan sampai kapan pun mungkin tidak akan pernah ketemu. Tetapi bukan berarti kita lantas beranggapan bahwa kasus *child trafiking* tidak pernah terjadi di Indonesia atau masuk dalam katagori *dark number*. Setidaknya, kajian *trafiking* yang sudah pernah dilakukan oleh Sagala dan Ellin Rozana (2007) dan Tim Yayasan Kakak tentang AYLA (Anak-anak yang Dilacurkan) menjadi pembuktian bahwa kekerasan seksual komersial anak di Indonesia bukan fantasi. Ditemukan *sendring area* terbesar korban perdagangan perempuan dan anak terdapat di Jawa Barat, selain Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Tim Yayasan Kakak merekam fenomena yang intensif kasus AYLA di Surakarta. Berdasarkan Laporan JARAK atau Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia yang bekerjasama dengan ILO-IPEC dan UNICEF untuk penanganan pekerja anak di Indonesia menemukan bahwa kasus perdagangan anak yang sangat menonjol biasanya terjadi di daerah perbatasan dengan negara tetangga seperti Riau- Medan dan Kalimantan Barat yang secara geografis dekat dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, tercatat pula di Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, dan Bandung. Indikasi kuatnya adalah di lokasi berkembangnya sektor pariwisata yang bercampur dengan kompleks lokalisasi akan bermunculan korban baru praktik *trafiking*. Menurut Suyanto (2003:51) setidaknya ada tiga unsur penting dibalik fenomena perdagangan dan eksploitasi seksual komersial

terhadap anak perempuan. *Pertama*, adanya praktek penipuan dan pemaksaan terhadap korban. *Kedua*, memanfaatkan ketidakberdayaan korban dan keluarga korban. *Ketiga*, adanya eksploitasi yang keji dan menjadikan korban sebagaimana layaknya komoditi.

Hal yang tidak kalah menariknya tentang eksploitasi seksual anak adalah ketika tolehan kita ditayangkan pada kasus yang terjadi di Bali. Kasus pedofil menjadi catatan kelam, Kertaraharja (2007:71) berpretensi Bali surganya Pedofil. Pedofilia adalah preferensi orang dewasa untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak kecil yang berusia di bawah 13 tahun. Beberapa pedofil hanya tertarik pada anak-anak, sedangkan pedofil lainnya tertarik pada anak-anak dan dewasa. Baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi seorang pedofil, dan korbannya pun bisa anak laki-laki maupun anak perempuan. Munculnya kasus pedofil di Bali sesungguhnya merupakan hal ironis ketika dibandingkan dengan *image* sebagai pulau surga berubah menjadi pulau pedofil di dunia. Kaum pedofil yang datang ke Bali, bukan hanya menikmati indahnyanya pulau Bali, tetapi sekaligus membawa masuk permasalahan sosial global.

Organisasi yang peduli terhadap terhadap kasus pedofil di Bali adalah CASA (*Commitee Against Sexual Abuse*), organisasi yang berdiri sejak 2002 khusus bergerak di bidang kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang didirikan oleh L.K Suryani. Di Bali, Kabupaten Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah tujuan kaum pedofil. Menurut Kertaraharja (2007:73) dari tahun 1999 sampai 2005, kabupaten Buleleng termasuk dalam “daftar merah”. Artinya, kabupaten ini bisa dikatakan sebagai sarang kaum pedofil. Meskipun belum ada bukti pedofil yang masuk ke Buleleng tergabung dalam sebuah jaringan pedofil dunia, namun *modus operandi* kaum pedofil di Buleleng sudah mengarah ke sana. Mereka datang dengan pesona uang, coklat, es krim,mainan, pakaian, tas sekolah dan *traveling*, kemudian secepatnya menghilang. Target para pedofil bukan hanya di Buleleng (Lovina/Kaliasem, Air Sanih), tetapi juga Karangasem (Ban, Munti Gunung dan Pedahan, Desa Gelumpang, Abang), juga memiliki target di Ubud, Negara dan Tabanan. Menurut L.K Suryani inilah potret buram Pulau Bali yang menurutnya “ Nilai anak-anak Bali sangat rendah, anak-anak sudah digadaikan oleh para pedofil, Hukum kita dipermainkan”. Demikian gugatan L.K suryani saat kampanye anti pedofil di Pold Bali.

Kondisi historis tentang peristiwa tindak kejahatan seksualitas terhadap anak di Bali tak ayal bisa menjadi magnit untuk menghadirkan perenungan spiritual yang mampu mengembalikan harkat dan martabat anak. Piranti yang lekat dengan maksud ini adalah pendidikan. Pendidikan berdasarkan perkembangan usia menurut Hindu yang dirumuskan oleh Maharsi Canakya dalam bukunya Nitisastra II.18 sebagai berikut:

“Asuhlah anak dengan memanjakannya sampai berumur lima tahun, berikan hukuman (pendidikan disiplin) selama sepuluh tahun berikutnya. Kalau ia sudah dewasa (16 tahun) didiklah dia sebagai teman” (Titib, 2003: 32).

Mengenai pola asuh anak, kita bisa mengkaji baik itu melalui susastra Hindu dan orang-orang yang bijak, misalnya pola asuh anak menurut Dorothy Nolte dalam (Suyanto,2010) menyatakan sebagai berikut:

- a. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
- b. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
- c. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri
- d. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri
- e. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri
- f. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
- g. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar bertindak adil
- h. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, ia belajar menemukan cinta kasih dalam hidupnya.

Dalam ajaran agama Hindu, banyak kita jumpai tentang aturan-aturan hidup agar tingkah laku kita berada dalam jalan yang benar. Misalkan saja ajaran Tri Kaya Parisudha yang mengajarkan agar meyelaraskan hidup dengan tiga hal yang harus disucikan, yakni berpikir suci, berkata suci dan berbuat yang suci atau benar. Ajaran untuk selalu berbhakti terhadap empat guru dalam hidup ini yang kita kenal dengan Catur Guru.

### **Latar Belakang Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Pengungkapan atas faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah upaya untuk membaca tindak kekerasan yang berbasis pada kultural dan struktural. Ada satu nilai absolut tentang anak yang dianut secara umum

sebagai terjemahan dari pengertian anak adalah titipan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Nilai ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk rasa memiliki yang absolut sehingga anak diperlakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua/orang dewasa lain, bukan diperlakukan sesuai apa yang dibutuhkan oleh anak (Patnani, 2010:89).

Dalam konteks nilai, dalam banyak kultur terdapat pandangan di mana orang tua merupakan rujukan utama dalam bersikap dan bertindak laku sehingga muncul pandangan bahwa orang tua bisa menjadi *role model* untuk anaknya. Mengacu pada Teori Bandura tentang *modelling*, dalam lingkungan keluarga orang tua diharapkan dapat berperan sebagai model yang baik bagi anak-anak. Jika diperluas, guru sebagai orang tua sosial siswa di sekolah juga bertindak sebagai model, tokoh masyarakat atau *public figure* juga dituntut menjadi model yang pantas ditiru bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Teori Belajar Bandura menekankan proses bagaimana anak belajar tentang norma kemasyarakatan. Jika pesan yang disampaikan positif, anak-anak akan menerima dengan baik dan dia akan bertumbuh dengan baik (Prihartanti, 1998).

*Role Model* dalam lingkungan keluarga melahirkan cara berpikir hirarkhis yang berkaitan dengan relasi kuasa yang dilembagakan melalui peran-peran yang dimainkan oleh aktor di dalam keluarga. Peran hirarkhis yang dimainkan aktor ayah, ibu atau orang dewasa di dalam keluarga akan dapat berbuah ketaatan, kepatuhan bahkan ketakutan. Dalam konteks inilah terbuka ruang munculnya praktik kekerasan terhadap anak. Persoalan kekerasan terhadap anak dapat pula dibaca secara struktural dengan cara membaca permainan struktur dalam kehidupan bernegara.

Terdapat beberapa titik pijak untuk dijadikan dasar dalam memahami latar belakang terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya pada kasus kekerasan seksual anak. Perspektif feminis sampai pada kesimpulan bahwa tindak kekerasan terhadap anak bukanlah disebabkan faktor tunggal, tetapi terdiri dari jalinan faktor yang saling terkait satu sama lain yakni ideologi patriarki yang mengakar pada masyarakat, menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi kemiskinan dan migrasi, minimnya pendidikan perempuan dan anak perempuan (Sagala, 2007:85).

Ideologi patriarki menurut Bhasin (1984) sebagai dominasi laki-laki, relasi kuasa di mana laki-laki mendominasi perempuan dan sebuah sistem di mana perempuan di subordinasi melalui banyak cara. Pilar-pilar dari sistem patriarkis dapat ditemui pada

institusi keluarga, agama, media, sistem hukum, institusi ekonomi maupun politik (Munti,2005). Keterkaitan ideologi patriaki dengan kasus *trafiking* dapat dilihat pada faktor, *pertama*, sikap pembiaran dari orang tua kepada anak merupakan wujud nilai patriarkis. Patriarkis sebagai cara pandang negara dan masyarakat yang mensubordinasi perempuan dan anak membuat mereka tidak memiliki posisi tawar terhadap keinginan orang tuanya. Relevan dengan hal ini, menarik kiranya dikutip pandangan Rahman (2010:107) tentang *trafiking* yang dikaitkan dengan pandangan agama bahwa “Anjuran dan Kewajiban Berbuat Baik terhadap Kedua Orang Tua: *Kebablasan* menjadi Perdagangan Anak”. Dalam masyarakat patriarkis, anak perempuan memiliki posisi tawar yang jauh lebih rendah dibanding anak laki-laki. Hal ini sesuai dengan temuan Sendratari dan Margi (2013) dalam riset tentang anak jalanan perempuan di Lovina, Buleleng Bali yang menunjukkan adanya eksploitasi anak perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara saudara laki-lakinya dibebaskan dari tuntutan ekonomi. Faktor *kedua*, kurangnya pendidikan yang berujung pada larinya anak-anak ke sektor domestik dan rawan eksploitasi. *Ketiga*, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Putri (2010:111) pola asuh dalam keluarga adakalanya memberikan sumbangan dalam membentuk kekerasan. Misalnya, anak laki-laki diberi kesempatan untk bersikap agresif dan dianggap wajar, selain itu orang tua yang merasa mendidik anak dengan menggunakan kekerasan adalah hal yang wajar, sehingga jika anak berbuat kesalahan maka akan dipukul. Cara pandang yang membedakan pola asuh antara anak perempuan dan laki-laki sesungguhnya menyisakan kondisi ketidakadilan bagi keduanya secara permanen. Sindiran yang pedas tentang hal ini datang dari Arivia (2001) karena steriotyp yang ditimpakan pada anak perempuan dan laki-laki secara berbeda misalnya, anak perempuan lebih pintar dan berprestasi dibandingkan anak laki-laki; murid yang nakal pantasnya untuk anak laki-laki. Menurut Arivia, anak laki-laki sedang ada dalam masalah besar di mana secara kultural mereka ditutuntu oleh masyarakat untuk mengikuti “kode laki-laki”, dan bilamana tidak dapat dipenuhi ia dilabelkan “banci”, “penakut”, “bukan laki-laki sejati”. Kode yang yang dikonstruk akan berakibat terjadinya persilangan kekerasan yang tiada berujung terhadap anak perempuan dan laki-laki. Akhirnya, anak laki-laki dalam tumbuh kembangnya hidup dalam standar ganda di satu sisi menyetujui kesetaraan perempuan, di lain sisi memainkan peran laki-laki macho. Dalam istilah Arivia (2001) kondisi yang banyak terjadi di mana anak

laki-laki bersembunyi di belakang topeng maskulinitas. Anjuran yang layang diperhitungkan adalah mendekonstruksi mitos-mitos budaya anak laki-laki dan merekonstruksi kembali budaya laki-laki yang jauh dari sifat macho.

Pengabaian terhadap kasus kekerasan terhadap anak diakui banyak pihak sebagai cermin menguatnya paham Neo liberalisme yang dicirikan dengan menguatnya kebijakan ekonomi pasar bebas, berimplikasi terhadap privatisasi perusahaan negara, pemotongan subsidi, persaingan bebas, dan menjauhkan pemerintah dari ikut campur tangan soal pasar. Ketika pendidikan dianggap sebagai komoditi, kebijakan pemerintah di bidang liberalisasi perdagangan ini akan membuat pendidikan menjadi komoditi yang harus diperdagangkan secara bersaing dalam hukum pasar bebas. Akibatnya, mereka yang punya uang tidak mendapat layanan pendidikan. pemotongan subsidi terhadap pendidikan, dengan dalih demi pasar bebas akan membuat pendidikan semakin mahal dan ini akan berakibat bagi anak-anak dari golongan miskin akan terlanggar hak-hak asasi manusia mereka. Menurut Fakhri (2002:xxxii) rendahnya anggaran pendidikan di Indonesia merupakan indikasi bahwa pendidikan tidak menjadi prioritas dan komitmen untuk melindungi hak anak juga diragukan. Kondisi struktural semacam ini memerlukan promosi secara kultural tentang perlunya penghormatan hak anak sebagai hak asasi manusia, sehingga perlu direbut agar dapat ikut menjadi penentu kebijakan publik.

Feminisasi kemiskinan dan Migrasi merupakan sisi lain yang menjadi latar belakang terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Feminisasi migrasi dan trafiking anak tidak bisa dilepaskan dari dampak industrialisasi dan modernisasi pertanian. Sektor pertanian merupakan agenda penting yang sudah jauh hari dipersiapkan oleh kekuatan kapitalis global. Revolusi hijau menyingkirkan perempuan tani dari kedaulatannya terhadap alam. Ketergantungan pada mesin pertanian dan pupuk kimia mengakibatkan petani terjebak dalam lilitan utang yang akhirnya memaksa petani untuk menjual tanahnya (Valentina,2003:9-10).

Hal menarik lainnya dalam mencari titik pijak tindak kekerasan terhadap anak adalah perkara ketubuhan sebagai alat komoditas. Menurut argumentasi kunci yang dikemukakan oleh Beauvoir (dalam Prabasmoro,2006:55) bahwa akar penindasan terhadap perempuan bertalian dengan penubuhan perempuan. Dalam Konteks penubuhan Beauvoir memandang tubuh perempuan dengan nada agak negatif. Misalnya, payudara dan venis tidak dihargai setara. Payudara adalah penanda adalah

seseorang lebih dekat kepada binatang. Payudara juga menandai perempuan sebagai objek dari pandangan laki-laki. Sementara, penis merupakan penanda bahwa laki-laki lebih dekat dengan peradaban, yang memastikan subjektivitasnya. Inilah bentuk validasi sosial yang berlaku di masyarakat yang nantinya bisa berujung pada lingkaran tindak kekerasan.

Akar persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah demikian akutnya, tolehan kepada kekuasaan yang berbasis gender patut mendapat perhatian. Setidaknya inilah yang diurai oleh Iqraq Sulhin, Kekerasan dan Kultur Patriarki (Kompas.com, 5/5 2016). Bagi agen aktif yang kriminal karir, memilih perempuan sebagai korban kejahatan jalanan adalah sebuah proses konstitutif yang secara tidak disadari telah memelihara perempuan dalam lingkaran viktimisasi. Perempuan dikonstruksi sebagai salah satu korban ideal. Inilah mengapa, dalam pandangan realis, perempuan adalah subjek yang paling rentan menjadi korban kejahatan, selain anak-anak dan orang lanjut usia. Dampak akhir dari hal ini adalah semakin dalamnya perempuan berada dalam *the state of fear*, yang mungkin menurunkan kapabilitas ekonomis perempuan. Perempuan kemudian dibuat sangat bergantung pada pemilik kuasa lain yang lebih efektif, dalam hal ini laki-laki, baik sebagai individu maupun yang direpresentasikan oleh negara. Perempuan hanya akan aman bila mendapatkan perlindungan laki-laki. Sebagai contoh, adanya gerbong *communter line* khusus untuk perempuan, meskipun sangat beralasan dalam pandangan pencegahan kejahatan situasional, namun secara simbolis menegaskan bahwa perempuan subordinat. Media massa adalah salah satu contoh agen konstitutif yang secara tidak sadar turut memelihara ketimpangan kekuasaan gender. Iklan yang mungkin dianggap deskripsi keseharian masyarakat, sehingga dianggap biasa atau 'normal' justru mengamplifikasi struktur patriarkis. Sebuah iklan detergen yang memiliki 'tagline' wah, mama terlihat cantik kalau mencuci, mungkin dianggap lucu karena demikianlah penggambaran peran perempuan di mata masyarakat. Tapi pertanyaannya, mengapa bukan wah, papa terlihat ganteng kalau mencuci? Dalam pandangan feminis liberal, faktor sosialisasi adalah penyebab utama terjadinya proses konstitutif ini. Budaya mengajarkan bahwa perempuan memasak dan laki-laki bekerja di luar rumah. Sosialisasi seperti ini bahkan terjadi di tingkat keluarga. Mungkin ada yang berpandangan cara berfikir ini naif. Mereka berpendapat bahwa perkosaan justru disebabkan oleh provokasi korban, seperti menggunakan pakaian yang "minim" atau

berjalan sendirian, terutama di tempat sepi atau malam hari. Cara pandang seperti ini justru memiliki cacat epistemologis, dengan melupakan aspek kekuasaan dalam sebuah definisi situasi, yaitu kuasa wacana patriarkis dalam kesadaran individu. Pandangan lain yang tidak kalah tajamnya datang dari Takwin (2011:10-12) bahwa di masyarakat terbangun mitos tentang perkosaan yang memuat keyakinan, prejudisial, stereotipikal palsu tentang perkosaan, korban dan pemerkosa telah terpatahkan lewat riset. Mitos perkosaan terbangun dalam wacana faktor penentu pemerkosaan adalah kecantikan, daya tarik seksual, gerak gerik yang menggoda, bisa melawan atau tidak, pergaulan, dan perempuan yang diperkosa menikmati orgasme. Gasasan intinya adalah perkosaan adalah perencanaan yang dirancang oleh pemerkosa.

Kapitalisme turut pula menyumbang pengaruh pada amplifikasi budaya patriarki. Perempuan masuk dalam proses komodifikasi. Baik perempuan sebagai tenaga kerja murah, maupun perempuan sebagai bagian dari 'etalase barang/jasa'. Pada sisi penegakan hukum, sensitifitas sangat diperlukan. Sangat mungkin adanya kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan lainnya yang tidak diketahui karena dibawa ke ranah privat dan diselesaikan secara "damai".

## **PENUTUP**

Saat ini harus tumbuh kesadaran bahwa Kekerasan seksualitas terhadap anak merupakan situasi rawan yang tidak bisa dianggap remeh. Perang terhadap tindak kekerasan sudah tidak bisa ditawar-tawar. Piranti hukum saja tidaklah memadai. Keluarnya berbagai peraturan tidak serta merta mampu menghentikan tindak kekerasan. Ini mempertegas bahwa keberadaan aturan yang progresif belum tentu dapat membawa perubahan jika implementasinya menyimpang. Perlu ada sinergi yang kuat antara elemen pemerintah dan masyarakat dengan keberpihakan yang nyata terhadap upaya penanganan preventif maupun kuratif terhadap tindak kekerasan. Penyadaran melalui Lokalatih, tentang isu kekerasan ke berbagai aparat dari tingkat RT sampai penegak hukum yang paling tinggi; revitalisasi kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda.

## **Daftar Pustaka**

Arivia, Gadis. 2001. "Perang terhadap Anak Laki-laki". *Jurnal Perempuan No.16. Ibu dan Anak Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

- Bhasin, K. 1984. *Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Nur. Katjasungkana (Penerjemah). Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Fakih, Mansour. 2002. Pelacuran Anak sebagai Kejahatan Kemanusiaan (Kata Pengantar). *Anak-anak yang Dilacurkan Masa Depan yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Yayasan Kakak (Yayasan Kepedulian untuk Konsumen Anak).
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Iqrak Sulhin, Kekerasan dan Kultur Patriarki (Kompas com, 5/5 2016). <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/05/09402831/Kekerasan.dan.Kultur.Patriarki>. Diakses 20 Februari 2018
- Kertaraharja, Alit. 2007. "Selamatkan Anak-anak Kita dari Pedofil". *Jurnal Perempuan No. 51, Mengapa Mereka Diperdagangkan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Lapian, LM Gandhi. 2010. Aspek Hukum Penghapusan Trafiking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak. Dalam Lapian, LM Gandhi dan Hetty A. Garu (Editor). *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan NZAID.
- Munti, Ratna Batara dan Encop Shopia, Farkha Ciciek. 2005. *Respon Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan*. Jakarta: LBH APIK.
- Patnani, Miwa.2010. Kekerasan pada Anak: Tinjauan Individual, Kultural, dan Struktural. Dalam Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno (Penyunting). *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prabasmoro, Aquarini Priyatna. 2006. *Kajian Budaya Feminis. Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Prihartanti, N. *Perilaku Menyimpang Remaja: Problem Kualitas Kesejahteraan Anak*. Akademika No. 1 Tahun XVI Hal.75-81.
- Putri, Maharani Ardi. 2010. Ketika Kekerasan Hadir dalam Keluarga Kita. Dalam Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno (Penyunting). *Keluarga Indonesia, Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: Rajawali Pers dan PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Anita. 2010. Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan dan Hak Anak. Dalam Lapian, LM Gandhi dan Hetty A. Garu (Editor). *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan NZAID. Hal: 92-107.
- Sagala, R Valentina dan Ellin Rozana. 2007. *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*. Bandung : Institut Perempuan

- Shiraishi, Saya Sasaki. 2001. *Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: KPG
- Suyanto, Bagong. 2003. "Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan". *Jurnal Perempuan No. 29, Tajuk Perempuan dan Anak Indonesia*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
- Takwin, Bagus. 2011. "Membongkar Mitos Perkosaan". *Jurnal Perempuan No.71. Perkosaan dan Kekuasaan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Tim Yayasan Kakak. 2002. *Anak-anak yang Dilacurkan Masa Depan yang Tercampakkan*. Yogyakarta: Yayasan Kakak bekerjasama dengan Kinderen & Pustaka Pelajar.
- Valentina, R dan Arimbi Heroepoetri. 2003. *Pokok-pokok Pikiran & Perasaan Kritis Feminis: Perempuan dan Lingkungan*. Bandung: Institut Perempuan.